



PEMERINTAH KABUPATEN LEMBATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS

NOMOR : DPMPTSP.400.3.2/ 20 /IOPAUD.TK/ VII /2025

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) FORMAL
JENIS TAMAN KANAK-KANAK (TKK) LAMADALE
KEPALA DINAS

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal Jenis Kelompok Bermain (KOBER) maupun Formal Jenis Taman Kanak-Kanak (TKK) adalah suatu upaya Pembinaan yang di tujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dan memasuki pendidik lebih lanjut;
 - b. bahwa rendahnya APK PAUD dan terbatasnya jalur lembaga Pendidikan Formal TKK dan Non Formal KOBER dalam rangka mendukung pemerataan dan perluasan akses dan mutu layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal TKK Lamadale telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun sejak tahun 2013 sampai sekarang dan telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu

ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lembata tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TKK) Lamadale

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 180, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3901) sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3967);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang – Undang, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang – Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Undang – Undang Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157) ;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 081 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain (KOBER) dan Tempat Penitipan Anak (TPA);
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 55/U/2001 tentang Penyusunan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda ;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standarisasi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Bupati Lembata Nomor 28 Tahun 2023 Tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

- Memperhatikan:
1. Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015;
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lembata Nomor B/400.3.2/788/DISDIK/VII/2025 Tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Taman Kanak-Kanak (TKK) Lamadale Desa Lamadale Kecamatan Lebatukan Kabupaten Lembata tanggal 24 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal jenis Taman Kanak-Kanak (TKK) Lamadale Desa Lamadale.
- KEDUA : Segala Fasilitas dan Kelengkapan yang menjadi syarat/kelancaran berdirinya Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis Taman Kanak-Kanak (TKK) Lamadale menjadi tanggungjawab Yayasan, Pengelola/Penyelenggara Sekolah, Termasuk Guru/ Tenaga Pendidik;

KETIGA

Dalam melaksanakan proses belajar mengajar, kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan peraturan yang berlaku,

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, terhitung mulai tanggal, 25 Juli 2025. Sampai dengan 25 Juli 2028.

Di tetapkan di : Lewoleba
Pada Tanggal : 25 Juli 2025



BENEDICTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19701222 200012 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LEMBATA
NOMOR : DPMPTSP.400.3.2/20 / IOPAUD.TK/ VII/
2025
TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA
DINI (PAUD) FORMAL JENIS KELOMPOK TAMAN
KANAK-KANAK (TKK) LAMADALE

STRUKTUR ORGANISASI PAUD FORMAL
JENIS TAMAN KANAK-KANAK (TKK) LAMADALE
DESA LAMADALE KECAMATAN LEBATUKAN
KABUPATEN LEMBATA

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1. Pelindung | : Kepala Desa |
| 2. Kepala Sekolah | : Veronika Sayang Paokuma |
| 3. Komite Sekolah | : Zacharias Boli |
| 4. Bendahara | : Maria Rosalia Kewa Dalo |
| 5. Operator | : Maria Rosalia Kewa Dalo |
| 7 Guru/ Pendamping Kelas A | : Sepriana Werang |
| 8. Guru / Pendamping Kelas B | : Veronika Sayang Paokuma |

Kepala Dinas,

BENEDIKTUS LEUOBI, S.Sos
Pembina Tk.I
NIP. 19701222 200012 1 002